

ABSTRAK

Muslim Abbas. 2016. Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Sanksi Hukum Poligami Tanpa Izin. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Faridah Thalib, M.H.I., (II) Dra. Hj. Nurwahidah, M.H.I.

Kata Kunci: *Maṣlahah mursalah*, Sanksi Hukum, Poligami Tanpa Izin.

Penelitian ini bertolak dari keingintahuan penulis bahwa hukum Islam memandang soal poligami merupakan sesuatu perbuatan yang dibolehkan, bahkan pada saat-saat tertentu poligami tersebut merupakan jalan keluar yang di kehendaki oleh Islam. Sedangkan dalam sistem hukum Indonesia bahwa poligami dapat dikenakan sanksi hukuman sebagaimana yang terdapat pada pasal 279 KUHPidana. Oleh sebab itu, penulis merasa tertarik untuk mengelaborasi sanksi ini dengan hukum Islam, tentunya dengan menggunakan pendekatan *uṣūl fiqh maṣlahah mursalah*. Atas dasar ini penulis tertarik untuk mengkaji atau meneliti dan menganalisa sanksi hukum poligami ini dengan tinjauan *maṣlahah mursalah*. Adapun *maṣlahah mursalah* yang penulis gunakan adalah *maṣlahah mursalah Imām asy-Syātibī*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research* dalam bidang hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam. Oleh sebab itu, penulis melakukan survei diperpustakaan guna mencari bahan yang berkaitan dengan penelitian, juga *browsing* di internet, dengan pendekatan kualitatif. Oleh karenanya, bahan hukum yang diperoleh berdasarkan bahan-bahan hukum tertulis mengenai permasalahan yang diteliti yaitu sanksi hukum yang terdapat pada pasal 279 KUHP. Adapun sifat penelitian ini adalah studi literatur yaitu dengan menelaah, dan mengkaji secara intensif mengenai literatur-literatur yang terkait. Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis kembali dengan analisis deskriptis analitis. Analisis ini bertujuan untuk menghimpun semua bahan hukum yang telah diperoleh kemudian diambil suatu kesimpulan umum atau generalisasi mengenai sanksi hukum poligami yang terdapat pada pasal 279 KUHP dengan menggunakan bahan kajian pendekatan *uṣūl fiqh maṣlahah mursalah Imām asy-Syātibī*.

Hasil analisis adalah penulis berkesimpulan bahwa sanksi hukum poligami ini sesuai dengan maksud dan tujuan hukum Islam yaitu untuk menjaga keharmonisan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh sebab itu, sanksi ini merupakan kebutuhan *ḍarūrīyah* dalam rangka melindungi jiwa artinya untuk menjaga hak seseorang dari tujuan poligami, yakni agar tidak terzalimi dan untuk menjaga hak asasi agar dipersamakan di depan hukum.